

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara dengan luas wilayah daratan 1,9 juta km², menurut data badan pusat statistik Indonesia pada tahun 2020 memiliki penduduk sebesar 270,20 juta jiwa yang tersebar dalam wilayah daratan Indonesia, begitu besarnya jumlah penduduk dan wilayah memberikan tantangan besar bagi pemerintah Indonesia dalam pemerataan pembangunan Indonesia.

Konsep desentralisasi sendiri merupakan sebuah konsep yang lahir guna mewujudkan pembangunan yang merata dimana setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah dari gubernur hingga kepala desa sebagai satuan terkecil diberikan kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri, pemerintah pusat memberikan dana bantuan demi menunjang pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya selain itu pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan potensi daerahnya sehingga dapat meningkatkan tingkat pemerataan pembangunan di Indonesia, kepala desa dibantu badan permusyawaratan desa yang bertugas sebagai perwakilan masyarakat dalam penyampaian aspirasi, fungsi pengawas sehingga dapat memastikan bahwa segala Tindakan yang dilakukan pemerintah desa berdasarkan kebutuhan kepentingan masyarakat.

Terbitnya Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan mengenai pemerintah daerah yang diberikan amanah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan publik, hal tersebut menambah beban kewajiban pemerintah untuk dapat menjalankan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan, pertanggungjawaban tidak lepas dari laporan keuangan sebagai media penilaian atas kinerja yang dilakukan.

Besarnya dana yang dikelola pemerintah desa menimbulkan sebuah tanggung jawab pihak pengelola keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagaimana mestinya sehingga tercapai pemerataan pembangunan seperti yang sudah diharapkan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dalam keuangan desa harus memenuhi asas akuntabilitas, transparan, partisipatif dan tertib anggaran mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan agar laporan keuangan dapat disajikan secara relevan, andal, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholders termasuk masyarakat yang dapat bertindak sebagai pengawas kerja pemerintah desa dan memastikan bahwa segala Tindakan pemerintah desa dilakukan untuk kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat.

Good governance adalah hasil dari konsep otonomi daerah dalam rangka pemerintahan yang bersih, *good governance* tidak lepas dari peran akuntabilitas yang memegang peran vital dalam perwujudan *good governance*, menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan aktivitas yang menjadi penanggungjawabnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa akuntabilitas publik memegang peran penting dalam pengambilan keputusan dan tingkat kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas menjadi perwujudan *good governance* sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dilakukan dalam kebijakan – kebijakan yang telah ditentukan demi mencapai tujuan organisasi.

Sebagai salah satu sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintahan desa, pemerintah pusat pada 2021 menurut data Kementerian Keuangan, pemerintah mengalirkan dana sebesar Rp.72 triliun dengan rata – rata dana desa yang diterima per desa adalah Rp.960,6 juta dana tersebut belum termasuk pendapatan asli daerah dan bantuan keuangan lain (hibah), besaran dana tersebut akan

menimbulkan celah korupsi apabila tidak diimbangi kompetensi perangkat desa dalam mengelola keuangan tersebut dan peran pengawasan seluruh pihak agar terciptanya pemerataan pembangunan seperti yang diharapkan. Besar keinginan masyarakat untuk memiliki pemerintah daerah yang mampu mengelola pemerintahan dengan pengelolaan keuangan yang baik menuntut pemerintah desa untuk terus berupaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan mengelola dana tersebut dengan baik. Laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas diharapkan dapat disajikan secara transparan, relevan, jujur, dan telah sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan, karena apabila tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun dapat berakibat menurunnya penerimaan atas pajak yang dibayarkan yang tentu saja akan menghambat proses penyelenggaraan pemerintah, namun faktanya kepala desa yang disebutkan dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang menjadi kunci dalam pengelolaan keuangan desa dan harapan besar masyarakat pada semester pertama tahun 2021, menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa perangkat desa mendominasi tindak pidana korupsi di Indonesia, menandakan masih lemahnya akuntabilitas pada level pemerintah desa, laporan keuangan disajikan secara tidak wajar demi menutupi tindak kecurangan yang dilakukan, termasuk pada pemerintah desa pada desa sukabanjar yang menurut media online kirka.co yang melakukan tindak pidana korupsi pada tahun anggaran 2020 dengan total kerugian negara sekitar Rp. 487 juta.

Selain itu, menurut Zuraiadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui wawancara yang dilakukan oleh Lampung1.com menyatakan bahwa pada bulan februari 2021 baru ada 3 kecamatan yang desanya dicairkan dana desa, sementara desa – desa di kecamatan lain belum bisa dicairkan karena belum melengkapi syarat laporan APBDes, laporan rincian penggunaan dana desa, rincian daftar para penerima BLT tahun 2020, termasuk desa – desa di kecamatan gedongtataan hal ini tentu saja dapat menghambat proses pemerintahan dan pelayanan desa, padahal sebagai pusat pemerintahan kabupaten Pesawaran, desa –

desa di Kecamatan gedongtataan seharusnya dapat merepresentasikan pemerintahan kabupaten pesawaran dan menjadi contoh sebagai pemerintah desa yang bersih dan dapat menyajikan laporan secara tepat waktu bagi desa – desa dikecamatan lainnya. Maka atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa, Kompetensi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)”**, Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliasuti (2019) dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa dan Partisipasi Masyarakat, Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa” dan penelitian yang dilakukan oleh Maria *et al* (2020) dengan judul “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”.

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini dapat terfokuskan maka peneliti menetapkan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu meneliti pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa, partisipasi masyarakat, dan kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan pada desa – desa di kecamatan Gedong Tataan.

1.3. Rumusan Masalah

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah aksesibilitas informasi desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh aksesibilitas informasi desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Sebagai media penerapan ilmu yang telah didapat.
3. Sebagai bahan evaluasi pemerintah desa untuk peningkatan akuntabilitas.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini disusun berdasarkan sistematika berikut :

BAB 1 Pendahuluan

Pada BAB ini menguraikan mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Bagian ini menjelaskan mengenai teori – teori terkait, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB 3 Metodologi Penelitian

BAB 3 berisikan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, variabel penelitian, metode analisis, dan pengujian hipotesis.

BAB 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menjabarkan hasil penelitian yang telah dilakukan

BAB 5 Penutup

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.

Daftar Pustaka

Lampiran